

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROYEK KONSTRUKSI (STUDI CV. RAJA SARANA PERKASA)**

SKRIPSI

OLEH:

RIZKY MULIA HARAHAP

21.840.0199



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROYEK KONSTRUKSI (STUDI CV. RAJA SARANA PERKASA)**

SKRIPSI

Dijukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



RIZKY MULIA HARAHAP

218400199

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/4/26


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)16/4/26


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Wanprestasi
Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi (Studi CV.
Raja Sarana Perkasa)
Nama : Rizky Mulia Harahap
NPM : 218400199
Fakultas/Prodi : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Fitri Yanni Dew Siregar, S.H., M.H

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tahun Lulus : 2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi (Studi CV. Raja Sarana Perkasa)" yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 25 September 2025



Rizky Mulia Harahap
218400199

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Mulia Harahap

NPM : 218400199

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tugas Akhir Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi (Studi CV. Raja Sarana Perkasa).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal : 25 September 2025

Yang menyatakan,



Rizky Mulia Harahap

RIWAYAT HIDUP



Nama	Rizky Mulia Harahap
NPM	218400199
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 14 Mei 2002
Nama Orang Tua :	
Ayah	Syawaluddin Harahap
Ibu	Syarifah Laily
Riwayat Pendidikan :	
SD	SD Negeri 101770
SMA/SMK	SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan
SMA/SMK	SMA Swasta Teladan Medan
Riwayat Studi Di UMA	
NO. HP/WA	082143969056
Email	rizkymuliaharahap14@gmail.com

MOTTO

“Satu halaman tulisan jelek lebih bagus dari pada tidak ada halaman sama sekali, karena satu halaman tulisan jelek bisa diperbaiki menjadi lumayan, yang suatu hari satu halaman tulisan lumayan bisa diperbaiki menjadi baik, yang suatu hari satu satu halaman baik bisa jadi halaman layak terbit. Tapi kalau nol halaman selamanya akan jadi nol karena ga ada yang bisa di apa apain“

(Raditya Dika)

“Bahaya terbesar bagi manusia itu bukan mereka bermimpi terlalu tinggi dan mereka gagal, tapi ketika mereka bermimpi terlalu rendah dan mereka berhasil“

(Jerome Polin)

”This too shall pass“

“Semua ini akan berlalu“

(The Solomon Rings)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI (STUDI CV. RAJA SARANA PERKASA)

Oleh:

RIZKY MULIA HARAHAP

NPM: 218400199

Wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi umumnya dipicu oleh serangkaian faktor yang berkaitan erat dengan kualitas hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam konteks hubungan kerja di sektor konstruksi, wanprestasi dari pihak pekerja sering terjadi akibat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian tugas, rendahnya disiplin kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum para pihak dalam pelaksanaan proyek konstruksi, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pekerja akibat wanprestasi, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan wawancara langsung di CV. Raja Sarana Perkasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dari pihak kontraktor berdampak langsung terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam aspek upah, jaminan sosial, dan hubungan kerja. Perlindungan hukum yang dapat diberikan meliputi perlindungan preventif melalui klausul kontrak kerja serta perlindungan represif melalui gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini menekankan pentingnya kontrak kerja konstruksi yang jelas, sistem pengawasan ketenagakerjaan yang kuat, serta penegakan hukum yang adil dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja di sektor konstruksi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Pekerja, Kontrak Kerja, Jasa Konstruksi

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION FOR WORKERS IN CASES OF BREACH OF
CONTRACT IN THE IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION
PROJECTS (STUDY AT CV. RAJA SARANA PERKASA)**

BY:

RIZKY MULIA HARAHAP

NPM: 218400199

Breach of contract in the implementation of construction projects is generally triggered by a series of factors closely related to the quality of the employment relationship between workers and employers. In the context of employment relations in the construction sector, breach of contract by workers often occurs due to discrepancies between the execution of work and technical specifications, delays in task completion, and low work discipline. This study aims to analyze the legal standing of the parties in the implementation of construction projects, the legal consequences faced by workers as a result of breach of contract, and the forms of legal protection available to workers. The research method employed is both normative and empirical juridical approaches, using statutory regulations, document studies, and direct interviews at CV. Raja Sarana Perkasa. The findings reveal that breach of contract by contractors directly impacts workers' rights, particularly in aspects of wages, social security, and employment relations. The legal protections available include preventive protection through employment contract clauses and repressive protection through lawsuits filed in the Industrial Relations Court. This study emphasizes the importance of clear construction work contracts, a strong labor supervision system, and fair law enforcement in ensuring legal certainty and justice for workers in the construction sector.

Keywords: *Legal Protection, Breach of Contract, Workers, Construction Employment Contract, Construction Services.*

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI (STUDI CV. RAJA SARANA PERKASA)”**. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Syawaluddin Harahap dan Ibunda Syarifah Laily tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, S.H, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing penulis.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher S.H, M.Kn, selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus dosen ketua penguji penulis dalam seminar proposal sampai dengan sidang
8. Bapak Riswan Munthe, S.H, M.H, selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Seminar penulis.
10. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Seminar Penulis.
11. Bapak Raja Muda Pane Persero Komanditer CV. Raja Sarana Perkasa
12. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I recieve, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 25 September 2025

Penulis,



Rizky Mulia Harahap


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	15
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tentang Pekerja	21
2.2.1 Pengertian Pekerja.....	21
2.2.2 Macam-Macam Pekerja.....	23
2.2.3 Hak-hak Pekerja	27
2.2.4 Kewajiban Pekerja.....	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	31
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	31
2.3.2 Bentuk-Bentuk dan Wujud Wanprestasi	33
2.3.3 Akibat Hukum Wanprestasi	35
2.4 Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi	38
2.4.1 Jasa Konstruksi.....	38
2.4.2 Sumber Hukum Jasa Konstruksi	40
2.4.3 Proyek Konstruksi	41
2.4.4 Pihak-Pihak Di Dalam Proyek Konstruksi.....	42
2.4.5 Upaya Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi	43
2.5 Tinjauan Umum Tentang Cv. Raja Sarana Perkasa	53
2.5.1 Legalitas	53
2.5.2 Struktur Organisasi Cv. Raja Sarana Perkasa	54
2.5.3 Perkembangan Cv. Raja Sarana Perkasa	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	56
3.1.1 Waktu Penelitian	56
3.1.2. Tempat Penelitian.....	56
3.2 Metode Penelitian.....	57
3.2.1. Jenis Penelitian	57
3.2.2 Sifat Penelitian	58

3.2.3. Jenis Data	59
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data	60
3.2.5. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Kedudukan Para Pihak Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi	62
4.1.1 Bentuk dan Isi Kontrak Kerja Yang Digunakan Antara Pekerja dan CV. Raja Sarana Perkasa Dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi	62
4.1.2 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Antara Pekerja dan Pemberi Kerja Dalam Pekerjaan Proyek Konstruksi	72
4.2 Akibat Hukum Terhadap Pekerja Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi	80
4.2.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Proyek Konstruksi	80
4.2.2 Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Wanprestasi, Dan Proses Hukumnya.....	86
4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Konstruksi	96
4.3.1 Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja	96
4.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	118
Gambar 1. 2 Surat Persetujuan Riset di CV. Raja Sarana Perkasa.....	119
Gambar 1. 3 Pada saat melakukan wawancara bersama Bapak Raja Muda Pane (Selaku Persero Komanditer CV. Raja Sarana Perkasa).....	120
Gambar 1. 4 Foto pada saat berlangsungnya pekerjaan longsor jalan di jalan Lintas Perapat.....	121



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yaitu usaha dalam mencapai kesejahteraan untuk rakyat dan kemakmurannya. Hal itu merupakan hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati bagi seluruh rakyat lahir dan batin secara adil dan merata sebagai peningkatan kesejahteraan. Perlu adanya partisipasi untuk kesuksesan pembangunan disegala bidang untuk semua lapisan masyarakat Indonesia untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang dimaksud sangatlah banyak jenis dan macamnya dari pembangunan nasional, pembangunan proyek-proyek umum prasarana dan sarana adalah bentuk realisasi salah satu dari pembangunan.¹

Pembangunan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan publik. Esensi dari pembangunan adalah menciptakan kemajuan yang berkelanjutan di bidang sosial dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesetaraan hak serta menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, pembangunan nasional telah dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan, khususnya sektor perumahan atau hunian, serta infrastruktur lainnya yang berperan sebagai penunjang tercapainya tujuan tersebut. Infrastruktur tersebut meliputi: (1) aktivitas kehidupan manusia dalam lingkungan permukiman atau hunian; (2) kegiatan sosial masyarakat yang berlangsung di fasilitas umum seperti

¹ Zaenal Arifin dan Ade Haryani, "Analisis Pengadaan Barang dan Jasa", *Jurnal Epigram*, Vol.11 No. 2 (Oktober, 2014) h.115

taman, ruang bermain, dan balai pertemuan; (3) aktivitas ekonomi dan perdagangan, termasuk pasar, pusat perbelanjaan, gudang, pelabuhan, dan hotel; serta (4) sarana pendukung transportasi seperti jalan tol, jalan perkotaan, jembatan.²

Setiap pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan aturan hukum yang bersifat mengikat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disahkan karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berlandaskan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Peran strategis ini dapat terlihat dari hubungan erat yang terjalin dengan sektor-sektor lainnya. Jasa konstruksi pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penciptaan produk konstruksi, karena jasa ini menjadi tempat bertemunya penyedia dan pengguna jasa dalam pelaksanaan proyek konstruksi.⁴

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yaitu layanan jasa konsultansi dan/atau pekerjaan konstruksi yang kegiatannya meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen yang dianggap sebagai jasa konstruksi. Sebagai salah satu bukti nyata berkembangnya pembangunan di Indonesia, konstruksi mempunyai peran penting

² Edi As' Adi, 2011, *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan Dalam Prespektif Pelayanan Publik yang Baik di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 1-2.

³ Rengkung, F. J. (ab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Lex Crimen*, h. 6

⁴ Wulandari, E. N. (2018). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Terhadap Klausula Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi Di Indonesia (Studi Pada Pt. Hutama Karya (Persero). *Jurnal Privat Law*, h. 6

dalam pencapaian berbagai tujuan yang mendukung terwujudnya pembangunan suatu negara.⁵

Pelaksanaan jasa konstruksi dapat menghasilkan beberapa keuntungan, antara lain : para masyarakat dapat menikmati seluruh infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan; juga dapat meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor lain seperti pariwisata dan bisnis; dapat juga mendorong berbagai kegiatan produksi; meningkatkan kesempatan usaha dan kesempatan kerja; dan menarik investor domestik maupun asing, sehingga bisa meningkatkan kualitas perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini, industri bidang jasa konstruksi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada sektor ini dapat dilihat secara langsung bagaimana kemajuan pembangunan Indonesia telah terjadi. Proses pelaksanaan konstruksi telah berubah secara signifikan. Sekarang, Pemilik proyek atau pihak yang akan melakukan pembangunan fisik, baik pemerintah maupun swasta, biasanya mereka tidak mengerjakannya proyek tersebut secara sendiri.

Pada Buku III KUH Perdata, Bab VII A, Pasal 1601, dimana mengatur tentang persetujuan untuk melakukan pekerjaan konstruksi, yang merupakan dasar dari kontrak kerja konstruksi. Walaupun telah diatur secara luas dalam Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur secara lebih khusus oleh Undang-Undang Jasa

⁵ Chyntia Damayanti, Najib Imanullah, dkk. *Jurnal Kajian Yuridis Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Antara Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dengan CV. Metro Jaya Dalam Pekerjaan Peningkatan Kualitas Jalan Lintas Desa Lumbu Kecamatan Kutowinangun, Universitas Sebelas Maret, 2015, h. 2.*

Kontruski Nomor 2 Tahun 2017, tetapi dalam hal penyediaan jasa konstruksi masih sangat sering sekali terjadi banyak masalah dan penyimpangan salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap pekerja atas wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi.⁶ Adapun permasalahan yang terjadi adalah ketidakpastian kontrak atau perjanjian pekerjaan, pelaksanaan proyek konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi perjanjian, dan kurangnya pengawasan pemerintah yang dapat menyebabkan praktik wanprestasi yang merugikan pekerja.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga harkat dan martabat, serta bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Perlindungan ini juga dapat dipahami sebagai seperangkat norma atau ketentuan hukum yang berfungsi untuk melindungi suatu kepentingan dari ancaman atau gangguan pihak lain.⁷ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan melalui instrumen hukum, atau perlindungan yang diberikan oleh hukum itu sendiri, yang ditujukan untuk menjaga kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini dilakukan dengan menetapkan kepentingan yang layak dilindungi tersebut sebagai suatu hak hukum. Dalam kajian ilmu hukum, "hak" juga dikenal sebagai hukum subjektif, yakni sisi aktif dari hubungan hukum yang bersumber dari hukum objektif, berupa norma, kaidah, dan aturan hukum. Dalam konteks perlindungan terhadap pekerja, terdapat

⁶ Trianggara, R., & SH, R. (2013). *Penyimpangan Kontrak Jasa Konstruksi Dalam hal Serah Terima Bangunan Antara Pengembang dengan Kontraktor* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). h. 6.

⁷ Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka. h. 3.

dua aspek utama yang menjadi fokus, yaitu perlindungan dari kekuasaan atau dominasi pengusaha, serta perlindungan dari tindakan atau kebijakan pemerintah.⁸

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.⁹

Secara terinci hak lain yang juga diatur berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tertuang di dalam beberapa pasal-pasal antara lain Pasal 11, memuat hak untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi, Pasal 12 ayat (3), memuat hak untuk mengikuti (mendapatkan) pelatihan, Pasal 31, jo; Pasal 88, menyatakan hak untuk memilih jenis pekerjaan dan memperoleh penghasilan, baik di dalam maupun di luar negeri, Pasal 86 ayat (1), menyatakan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja, Pasal 99 ayat (1), memuat hak pekerja dan keluarganya untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), Pasal 104 ayat (1), hak

⁸ Puannandini, D. A., Dzulfqar, D. A., Sandika, A., & Pradipta, M. A. (2025). KESEJAHTERAAN PEKERJA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).

⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

bagi pekerja untuk terlibat (membentuk atau menjadi anggota) dalam serikat pekerja/buruh.

Merujuk pada substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, cakupan perlindungan terhadap pekerja meliputi sejumlah aspek penting, antara lain: hak-hak mendasar pekerja atau buruh untuk melakukan perundingan dengan pihak pengusaha, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti pekerja perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, serta perlindungan terkait hak atas upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.¹⁰

Menurut Bakers, perlindungan terhadap pekerja atau buruh secara umum merupakan seperangkat norma hukum publik yang bertujuan untuk mengatur kondisi ketenagakerjaan di dalam suatu perusahaan. Norma-norma ini juga mencakup ketentuan hukum publik yang berdampak pada, atau memberikan perlindungan terhadap, keselamatan, kesehatan kerja, serta kesejahteraan buruh dalam melaksanakan tugasnya. Ruang lingkup pengaturan tersebut terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu: (1) Aspek Materiil, yang mencakup perlindungan terhadap keselamatan kerja dan pemeliharaan kondisi fisik; dan (2) Aspek Imateriil, yang mencakup pengaturan waktu kerja serta upaya pengembangan jasmani dan mental pekerja.¹¹

¹⁰ Eko Wahyudi, et. Al., *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), h. 32.

¹¹ Kiswandari, M. (2014). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Raja Grafindo, Jakarta, h. 78.

CV. Raja Sarana Perkasa merupakan salah satu penyedia jasa yang sudah beberapa kali melaksanakan kontrak konstruksi yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam perjalannya CV. Raja Sarana Perkasa masih terjadi wanprestasi antara penyedia jasa dengan pekerja. Kronologi perjanjian kerja antara CV. Raja Sarana Perkasa dengan pihak pemerintah dalam proyek tender mencakup tahapan mulai dari pengumuman tender yaitu Pemerintah mengumumkan adanya tender untuk sebuah proyek konstruksi tertentu, seperti pembangunan infrastruktur (misalnya jalan, gedung, atau fasilitas umum lainnya). Pengumuman tender ini dapat dilakukan melalui media massa, sistem e-tendering pemerintah, atau situs resmi pemerintah. CV. Raja Sarana Perkasa, sebagai kontraktor, tertarik untuk mengikuti tender tersebut dan mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengikuti proses tender, CV. Raja Sarana Perkasa mendaftar untuk mengikuti tender dan mengajukan dokumen persyaratan, termasuk surat penawaran harga, yang mencakup estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, dokumen teknis yang mencakup rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan metodologi pelaksanaan proyek, dokumen administrasi, termasuk legalitas perusahaan, pengalaman sebelumnya dalam proyek serupa, serta keuangan perusahaan yang menunjukkan kelayakan finansial. Dalam tahapan ini, CV. Raja Sarana Perkasa harus memastikan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah agar bisa lolos seleksi,

Pemerintah melakukan evaluasi terhadap semua penawaran yang masuk, evaluasi ini biasanya mencakup beberapa aspek yaitu, evaluasi administrasi untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan lengkap dan sesuai dengan ketentuan,

evaluasi teknis untuk menilai kemampuan teknis dari CV. Raja Sarana Perkasa, termasuk kualitas rencana pelaksanaan pekerjaan dan pengalaman perusahaan dalam menangani proyek serupa, evaluasi harga di mana harga yang ditawarkan oleh CV. Raja Sarana Perkasa akan dibandingkan dengan harga dari peserta tender lain. Harga yang terlalu rendah dapat dianggap mencurigakan, sedangkan harga yang terlalu tinggi bisa kalah bersaing, penandatanganan kontrak biasanya setelah melalui evaluasi, jika CV. Raja Sarana Perkasa dinyatakan sebagai pemenang tender, pihak pemerintah akan mengumumkan pemenang dan selanjutnya melakukan negosiasi kontrak.

Perjanjian kontrak kerja antara CV. Raja Sarana Perkasa dan pihak pemerintah kemudian ditandatangani. Kontrak ini mencakup ruang lingkup pekerjaan, harga kontrak, jadwal waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, pelaksanaan pekerjaan CV. Raja Sarana Perkasa mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pelaksanaan proyek ini meliputi beberapa hal antara lain pengadaan bahan/material yang diperlukan untuk proyek, penyediaan tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan, koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah atau instansi terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proyek, pelaporan progres pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Pekerjaan ini harus diselesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kualitas yang diharapkan oleh pemerintah, serta dalam batas waktu yang telah ditentukan. hingga serah terima proyek setelah pekerjaan selesai,

CV. Raja Sarana Perkasa akan melakukan serah terima proyek kepada pihak pemerintah. Ini mencakup penyerahan hasil akhir pekerjaan yang telah selesai sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak. Pihak pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan akhir terhadap hasil pekerjaan untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi semua spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Jika semuanya telah sesuai dengan ketentuan, maka pemerintah akan melakukan pembayaran akhir dan proyek dianggap selesai. Jika ada kekurangan atau pekerjaan yang tidak sesuai, maka CV. Raja Sarana Perkasa diwajibkan untuk melakukan perbaikan. Selama proses ini, kedua belah pihak harus memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, dengan perlindungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Dalam konteks perjanjian kerja proyek konstruksi, pekerja yang terlibat dalam proyek dapat menghadapi berbagai kerugian akibat wanprestasi dari pihak pemberi kerja dalam hal ini CV. Raja Sarana Perkasa. Wanprestasi dapat berupa kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja, dan ini dapat berdampak negatif pada pekerja, baik secara finansial, fisik, maupun hukum. Kerugian yang dapat dialami oleh pekerja dalam kasus wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi salah satunya kerugian terbesar yang bisa dialami oleh pekerja yaitu ketidakpastian dalam pembayaran upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak sah, dan pekerja juga berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan selama bekerja. Sebagai upaya untuk melindungi pekerja dari kerugian-kerugian tersebut, sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, memberikan perlindungan bagi pekerja. Perlindungan hukum ini mencakup hak pekerja atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, hak atas jaminan sosial, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang tidak sah.

Perjanjian kerja yang dilakukan antara CV. Raja Sarana Perkasa dan pekerja dalam proyek konstruksi harus mencakup ketentuan yang jelas dan adil untuk melindungi hak-hak pekerja, keselamatan kerja, serta jaminan sosial. Perjanjian kerja yang baik, seperti PKWT, PKWTT, atau kontrak proyek tertentu, memberikan dasar hukum bagi pekerja untuk menuntut haknya jika terjadi wanprestasi dari pihak pemberi kerja. Perlindungan hukum ini juga memastikan pekerja dapat memperoleh ganti rugi atau kompensasi apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai wanprestasi perjanjian dibidang jasa konstruksi, penelitian ini mendesak untuk diteliti karena menimbulkan akibat yang terjadi. Adanya perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang bersangkutan untuk saling memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Karena salah satu pihak tidak dapat untuk memenuhi prestasinya sehingga menyebabkan wanprestasi. Oleh karena itu penulis memberikan judul penelitian tentang: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAS WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN PROYEK KONSTRUKSI (STUDI CV. RAJA SARANA PERKASA)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka susunan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pekerja atas wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja atas wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi pada CV. Raja Sarana Perkasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pekerja dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap pekerja atas Wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi
3. Untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap pekerja atas Wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi pada CV. Raja Sarana Perkasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan secara teori didalam bidang hukum, khususnya di bidang hukum perdata mengenai pekerja, kontruksi, dan wanprestasi serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini sangat bermanfaat karena memberikan pengetahuan baik mengenai pekerja, kontruksi dan wanprestasi yang terjadi di perusahaan bahkan sampai penyelesaian sengketa yang terjadi di perusahaan tersebut.

b. Bagi CV. Raja Sarana Perkasa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan atas langkah-langkah yang telah atau sedang diambil oleh instansi terkait dalam mencapai tujuannya dan hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada CV. Raja Sarana Perkasa tentang menganalisis penyebab dari keterlambatan pekerjaan proyek konstruksi dan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat tentang upaya penyelesaian perjanjian wanprestasi antara pihak kontraktor dengan pekerja dalam perusahaan jasa konstruksi.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area, maupun diluar lingkungan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian perlindungan hukum terhadap pekerja atas wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi (studi cv. raja sarana perkasa), namun pernah ada yang meneliti tentang wanprestasi proyek konstruksi tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Yuke Yuanisa Subarkah, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2018 dalam judul penelitiannya “Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Terhadap Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Keterlambatan Proyek Konstruksi (Analisis Perjanjian Pt. Ndt Middle East Fze Dan Pt. Internusa Perkasa Teknik)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap wanprestasi dari pihak subkontraktor dalam keterlambatan proyek konstruksi.
2. Lia Ami Aprilia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syariah Dan Hukum Yogyakarta, 2017 dalam judul penelitiannya “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijawa Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi-Tegal)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan kontrak kerja konstruksi

sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara CV. Bintang Sahabat dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal.

3. Reza Aldo Agusta, Universitas Atma Jaya Fakultas Hukum Yogyakarta, 2020 dalam judul penelitian “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Akibat Pandemi Covid - 19”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi akibat pandemi covid – 19.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah Teori Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *legal protection theory*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman dikenal sebagai *theorie der rechtliche schutz*.¹² Teori Perlindungan Hukum adalah teori yang membahas dan menganalisis mengenai bentuk, tujuan, serta substansi dari perlindungan yang diberikan oleh hukum, termasuk siapa subjek hukum yang menerima perlindungan dan apa saja objek yang dilindungi. Teori ini dikembangkan oleh para ahli hukum seperti Roscoe Pound, Sudikno Mertokusumo, dan Antonio Fortin.¹³

Secara prinsip, Teori Perlindungan Hukum berkaitan erat dengan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat. Kepentingan manusia dipandang sebagai tuntutan yang patut dilindungi dan dipenuhi dalam ranah hukum. Gagasan Roscoe Pound mengenai hukum menekankan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga sosial yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara adil. Ia menyatakan bahwa keinginan sosial dapat diwujudkan melalui pengaruh yang maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin, sehingga harapan dan tuntutan individu dapat dipenuhi melalui aturan yang diterapkan dalam masyarakat yang tersusun secara politis.

¹² Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h 259.

¹³ *Ibid.*, h. 266.

Inti dari peraturan hukum ini adalah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap berbagai kepentingan, serta menyesuaikan aturan-aturan tradisional dan perundang-undangan yang ada agar relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang.¹⁴

Suatu sistem hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya hukum dalam menjaga kepentingan individu, yang dilakukan dengan memberikan kewenangan atau hak kepada orang tersebut untuk bertindak guna mempertahankan atau mewujudkan kepentingannya.¹⁵ Di Indonesia, konsep perlindungan hukum senantiasa berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar idiil, meskipun dalam perumusannya banyak mengadopsi pemikiran dari dunia Barat yang cenderung menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, secara umum, gagasan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia tetap berfokus pada upaya menjaga harkat dan martabat kaum pekerja, serta menjamin hak-hak kemanusiaan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok pekerja¹⁶

Satjipto Rahardjo, dalam karyanya Ilmu Hukum, mengutip pandangan Fitzgerald mengenai makna teori perlindungan hukum menurut Salmond. Ia menjelaskan bahwa hukum harus dibentuk dengan tujuan utama untuk

¹⁴ *Ibid.* h. 275.

¹⁵ Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).

¹⁶ Kahfi, Ashabul. "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.2* (2016): h. 59-72.

melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan tersebut dilakukan melalui proses integrasi dan koordinasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam dinamika kepentingan yang saling bersinggungan, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat diwujudkan dengan cara membatasi atau mengatur kepentingan-kepentingan lainnya secara proporsional.¹⁷

Menurut B.Arief Sidharta menjelaskan bahwa ketertiban dan ketenteraman itu bukanlah tujuan akhir dari hukum, melainkan tujuan antara. Sebab, di dalam masyarakat dapat saja, dengan menggunakan kekuatan, dipaksakan suatu ketertiban yang bersifat tiranik, yang menindas nilai-nilai manusiawi. Tujuan lebih jauh dari hukum adalah mewujudkan kedamaian sejati di dalam masyarakat.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat secara penuh menikmati dan menjalankan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum.¹⁹ Sedangkan dalam pandangan Lili Rasjididan I.B Wysa Putra yang didasarkan kepada fungsi hukum menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁰

¹⁷ Satjipto Rahardjo (1), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, h. 53.

¹⁸ Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Makalah Bahan Ajar Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), tidak dipublish, Tahun 2012, h. 6.

¹⁹ *Ibid*, h. 54.

²⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2012, h. 118.

Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk menghindari timbulnya persoalan atau sengketa, khususnya yang berkaitan dengan kegagalan konstruksi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Bentuk perlindungan preventif ini diwujudkan melalui perhatian terhadap kesesuaian isi kontrak konstruksi yang telah disepakati oleh para pihak, serta pemahaman mengenai ruang lingkup pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus diawali dengan tahap perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, dan diakhiri dengan tahap pengawasan. Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan yang mencakup penyiapan, pelaksanaan, serta penyelesaian pekerjaan.²¹ Secara represif perlindungan hukum dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.²²

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui berbagai perangkat, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama dari hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian

²¹ Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 29. Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

²² Philipus M. Hadjon, *Loc.cit.*

hukum, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat. Untuk menjalankan serta mewujudkan perlindungan hukum tersebut, diperlukan adanya wadah atau sarana pelaksanaan, yang dikenal sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana ini terbagi ke dalam dua jenis yang dapat dipahami, yaitu sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dan sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.²³

2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

2.1.2.1 Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Dalam mekanisme ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan dari pemerintah ditetapkan secara final. Dengan demikian, tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari timbulnya sengketa. Dalam konteks ini, subjek hukum memperoleh ruang untuk mengekspresikan keberatan atau pandangannya sebelum suatu tindakan administratif memperoleh bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif juga berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan bertindak (diskresi), di mana keberadaan perlindungan ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi

²³ Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1 (2016): h. 53.

husus yang secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.

Berkaitan dengan tema yang diangkat penulis mengenai perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh subkontraktor akibat keterlambatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, maka untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi salah satu pihak, diperlukan pencantuman klausul khusus dalam perjanjian. Klausul tersebut berfungsi untuk memperjelas bentuk dan konsekuensi dari wanprestasi yang mungkin terjadi, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat ditegaskan secara hukum.²⁴

2.1.2.2 Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Secara historis, pemikiran dari dunia Barat menunjukkan bahwa konsep perlindungan HAM muncul sebagai respons terhadap perlunya pembatasan kekuasaan, baik terhadap masyarakat maupun pemerintah. Prinsip kedua yang menjadi landasan perlindungan hukum atas tindakan pemerintahan adalah asas negara hukum. Dalam kaitannya

²⁴ Tampubolon, Wahyu Simon. *Op.cit.* h. 54.

dengan pengakuan dan perlindungan HAM, hak asasi manusia menempati posisi sentral dan erat hubungannya dengan tujuan utama dari keberadaan negara hukum itu sendiri.²⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pekerja

2.2.1 Pengertian Pekerja

Pekerja merupakan setiap individu yang melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau kompensasi dalam bentuk lainnya. Dalam pengertian ini, terkandung dua unsur utama, yaitu adanya orang yang melakukan pekerjaan dan adanya penerimaan upah atau bentuk imbalan lain sebagai hasil dari pekerjaan tersebut.²⁶ Hal tersebut berbeda dengan definisi dari tenaga kerja, dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, "Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Istilah pekerja atau buruh mulai digunakan untuk menggantikan istilah "buruh" yang dikenal pada masa penjajahan Belanda. Pada masa tersebut, istilah buruh identik dengan pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan sejenisnya. Pemerintah kolonial Belanda kala itu menyebut kelompok buruh ini sebagai *blue collar* atau pekerja berkerah biru. Sementara itu, mereka yang bekerja di bidang administrasi atau pekerjaan yang dianggap lebih ringan dan dilakukan di kantor disebut sebagai

²⁵ *Ibid.*, h. 54.

²⁶ Rachmawati, D., Handayati, P., & Zagladi, A. N. (2024). Kompensasi sebagai penyemangat kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan.

white collar atau pekerja berkerah putih, yang umumnya berasal dari kalangan Belanda dan Timur Asing lainnya.

Istilah tenaga kerja kerap disamakan dengan pekerja, sebagaimana telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam penjelasannya, tenaga kerja diartikan sebagai individu yang melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan tugas tertentu, baik sebagai pekerja, pegawai, maupun sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan pekerjaan, baik dalam konteks hubungan kerja formal maupun di luar hubungan kerja.²⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan "setiap orang" mencakup individu yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, serta mereka yang bekerja secara mandiri tanpa menerima upah atau imbalan apa pun. Tenaga kerja dalam hal ini mencakup berbagai kelompok, seperti karyawan, pekerja formal, buruh, pegawai negeri maupun swasta, serta individu yang belum bekerja atau sedang mengalami pengangguran.²⁸

Pekerja atau buruh merupakan salah satu bagian dari tenaga kerja, yaitu individu yang bekerja dalam suatu hubungan kerja serta berada di bawah arahan dan perintah dari pihak pemberi kerja.²⁹ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Jadi pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi V. diakses pada tanggal 24 Oktober 2022

²⁸ Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika.

h. 1.

²⁹ *Ibid.* h. 14.

dalam hubungan kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan definisi tersebut, yang dimaksud dengan "setiap orang" mencakup siapa pun yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau bentuk imbalan lainnya, maupun individu yang bekerja secara mandiri tanpa memperoleh kompensasi. Tenaga kerja dalam pengertian ini mencakup berbagai kelompok, seperti karyawan, pekerja formal, buruh, pegawai negeri maupun swasta, serta mereka yang belum memiliki pekerjaan atau sedang menganggur.³⁰

2.2.2 Macam-Macam Pekerja

2.2.2.1 Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Tenaga kerja yang diikat melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) umumnya disebut sebagai pekerja kontrak atau pekerja tidak tetap. Hal ini sesuai dengan status hubungan kerja yang bersifat sementara, di mana pekerja tersebut tidak memiliki ikatan kerja permanen dengan pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa; “Perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara

³⁰ Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
h. 1.

pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu”.

Berdasarkan definisi ataupun konsepsi mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diatas, bahwa terdapat beberapa syarat-syarat terkait dengan Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. dalam hal ini, sebagaimana formil yang dituangkan pada Pasal 57 dan 58 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yakni;

- 1) Sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa; “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Kemudian, ayat (2) menyatakan; “perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. Adapun pada ayat (3) yang menyatakan; “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia dan asing, apabila dikemudian hari terdapat penafsiran yang berbeda antara keduanya, maka yang berlaku adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.
- 2) Berdasarkan yang dimuatkan pada pasal 58 ayat (1) yang menyatakan bahwa; “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja”. Lebih lanjut, ayat (2) menyatakan yakni; “Dalam hal disyaratkan masa

percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum”.

Selanjutnya, terdapat beberapa syarat materiil ataupun kriteria yang termasuk sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Sebagaimana syarat formil atau kriteria tersebut yang dijelaskan pada pasal 59 ayat (1) Jo ayat (7) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yakni; a. Perjanjian Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. Pekerjaan yang bersifat musiman; dan d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam proses percobaan atau penajajaran.
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum

perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan dan Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

- 4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

2.2.2.2 Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Berdasarkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa pada ketentuannya tidak memberikan pengertian khusus mengenai tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Namun pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang mendefinisikan bahwa; “perjanjian kerja tidak tertentu (PKWTT) merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap”.

Pengertian tersebut diatas, memberikan arti bahwa perjanjian kerja yang dilakukan tidak ada batasan waktunya karena perjanjian kerja

waktu tidak tetap dilakukan dengan jangka waktu yang tidak terbatas yakni sifatnya tetap. Kemudian, terdapat beberapa syarat-syarat terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. dalam hal ini, sebagaimana yang dituangkan pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 60 dan 63 yakni;

- 1) Pada pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa; “Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan” dan ayat (2) yang berbunyi; “Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku”.
- 2) Pada pasal 63 ayat (1) yang menyatakan bahwa; “Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan”. Lebih lanjut, ayat (2) yang menyatakan yakni; “Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat keterangan: a. nama dan alamat pekerja/buruh; b. tanggal mulai bekerja; c. jenis pekerjaan; dan d. besarnya upah”.

2.2.3 Hak-Hak Pekerja

Hak merupakan sesuatu yang secara layak harus diterima oleh seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Hal ini juga berlaku bagi

pekerja atau buruh yang memiliki status tertentu dalam hubungan kerja.

Adapun hak-hak yang melekat pada mereka dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Hak mendapat upah/gaji,

Setiap pekerja atau buruh yang telah melaksanakan atau sedang menjalankan suatu pekerjaan berhak menerima upah atau gaji. Upah yang dimaksud merupakan bentuk imbalan, baik berupa uang maupun sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.³¹

Menurut Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981; upah adalah "suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan Perundang-undangan, dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh sendiri maupun keluarga".

2) Hak untuk mendapat istirahat/cuti

Setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh waktu istirahat atau cuti. Hak atas istirahat atau cuti ini memiliki makna yang penting, yakni sebagai sarana untuk mengurangi kejenuhan yang mungkin dialami pekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan motivasi dan semangat kerja tetap terjaga secara konsisten.

³¹ Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2).

3) Hak untuk mendapatkan pengurusan perawatan dan pengobatan

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak memperoleh penanganan berupa perawatan dan pengobatan yang layak. Perlindungan hukum juga diberikan kepada pekerja yang mengalami sakit, kecelakaan kerja, maupun meninggal dunia, sebagai bagian dari jaminan atas keselamatan dan kesejahteraan mereka selama menjalankan tugas.

4) Hak untuk mendapatkan surat keterangan

Pada saat hubungan kerja berakhir, pekerja atau buruh berhak memperoleh surat keterangan dari pengusaha tempat ia bekerja. Surat ini umumnya berisi informasi yang akurat mengenai jenis pekerjaan yang pernah dilakukan, pengalaman kerja, serta lama masa kerja. Dokumen tersebut memiliki peranan penting sebagai referensi dalam mencari pekerjaan baru, sehingga pekerja dapat memperoleh perlakuan yang sesuai dengan pengalaman kerja yang dimilikinya.³²

2.2.4 Kewajiban Pekerja

Setelah membahas mengenai hak-hak pekerja, tentu perlu dipahami pula bahwa pekerja memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peran dan kedudukannya. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap individu yang bekerja. Adapun sejumlah kewajiban yang harus dijalankan oleh pekerja antara lain sebagai berikut:

1) Wajib melakukan pekerjaan

³² Husni, Lalu. *"Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia."* (2006). h. 64.

Pekerja atau buruh memiliki kewajiban utama untuk melaksanakan pekerjaannya secara langsung. Namun demikian, pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat didelegasikan kepada pihak lain apabila telah memperoleh izin dari pengusaha.

2) Wajib menaati aturan dan petunjuk pengusaha

Pekerja atau buruh berkewajiban untuk mematuhi ketentuan serta arahan yang diberikan oleh pengusaha dalam pelaksanaan tugasnya. Agar pedoman tersebut lebih terstruktur dan dapat dipahami secara menyeluruh, sebaiknya aturan yang harus dipatuhi pekerja dituangkan secara tertulis dalam peraturan perusahaan, sehingga ruang lingkupnya menjadi lebih jelas dan terukur.³³ Buruh/pekerja dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu mematuhi peraturan perusahaan yang telah dibuat oleh pengusaha Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003; pengertian Peraturan Perusahaan adalah "peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

3) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda

Apabila pekerja atau buruh melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, baik akibat kelalaian maupun kesengajaan, maka berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, pekerja tersebut

³³ Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. I., & Sitompul, H. A. (2023). Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja. h.23

berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atau membayar denda atas kerugian yang ditimbulkan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan suatu kondisi di mana seseorang gagal atau lalai dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian antara pihak kreditur dan debitur. Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak di pergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.³⁴

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan.³⁵ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan baru dapat dituntut apabila pihak yang berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya, tetap tidak melaksanakannya. Ketentuan ini juga berlaku apabila hal yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat

³⁴ Nugraha, Giri. *Analisis Yuridis Atas Wanprestasi Perjanjian Antara PT. Multi Tehnik Jaya Mandiri Dengan CV. Yorizki Persada Indah Di Bidang Jasa Konstruksi Di Kabupaten Indragiri Hulu*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021. h. 48.

³⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, h.78.

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang telah terlewati.³⁶ Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban dimaksud merupakan *conditio sine qua non* bagi dikualifikasinya satu pihak melakukan wanprestasi, dimana suatu akibat itu tidak akan terjadi apabila sebab itu tidak ada.

Istilah wanprestasi juga dapat dimaknai sebagai tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yakni ketika pihak tersebut tidak melaksanakan isi perjanjian sama sekali, melaksanakannya namun terlambat, atau justru melakukan hal yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian tersebut.³⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi merujuk pada tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam hukum perjanjian, yakni kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagaimana tercantum dalam isi perjanjian. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "prestasi" dapat diartikan sebagai pelaksanaan janji, sedangkan "wanprestasi" berarti ketidakterlaksanaannya janji tersebut.³⁸

Ahmadi Miru mengemukakan bahwa wanprestasi dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk tindakan, yaitu: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali, (2) melaksanakan prestasi namun tidak secara sempurna, (3) memenuhi

³⁶ Agus Yudha Hermeko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana 2011), h. 261.

³⁷ Nugraha, Giri. *Op.cit.* h. 49.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, h.

prestasi namun terlambat, serta (4) melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang berdasarkan isi perjanjian.³⁹ Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.⁴⁰

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, sangat jelas kita dapat mengetahui apa yang sebenarnya dimaksud mengenai wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau tidak memenuhi prestasi.

2.3.2 Bentuk-Bentuk dan Wujud Wanprestasi

Dasar hukum seseorang melakukan wanprestasi adalah terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menentukan “Setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawaanya kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian dengan menggantikan kerugian”.⁴¹

Menurut Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam:⁴²

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya.

³⁹ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. h. 74.

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2013. h. 19.

⁴¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 45.

⁴² *Ibid.* h. 48.

2) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun bentuk dari wanprestasi atau ingkar janji, yaitu: ⁴³

1) Tidak memenuhi prestasinya sama sekali; Dengan adanya debitur yang tidak dapat memenuhi/melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak bisa memenuhi prestasinya sama sekali.

2) Terlambat memenuhi prestasi; Dalam prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka seorang debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

3) Memenuhi prestasi secara tidak sempurna; Debitur yang memenuhi prestasi, tetapi dalam pemenuhannya debitur kurang sempurna, apabila prestasi yang kurang sempurna atau keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya sama sekali.

4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isiperikatan; Misalnya, perikatan negatif yakni prestasinya adalah tidak melakukan atau berbuat sesuatu, seperti tidak mendirikan bangunan.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikansomasi

⁴³ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 82.

oleh kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan lalu pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.⁴⁴

2.3.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin. Adapun akibat adanya wanprestasi:⁴⁵

- 1) Perikatan tetap ada.
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi.
- 4) Apabila suatu perikatan timbul dari perjanjian yang bersifat timbal balik, maka kreditur memiliki hak untuk melepaskan kewajiban dalam

⁴⁴ Nugraha, Giri. *Analisis Yuridis Atas Wanprestasi Perjanjian Antara PT. Multi Teknik Jaya Mandiri Dengan CV. Yorizki Persada Indah Di Bidang Jasa Konstruksi Di Kabupaten Indragiri Hulu*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021. h. 60.

⁴⁵ Salim, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 42-43.

memberikan prestasi balasan, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila dalam suatu perjanjian terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap janji, maka sudah tentu akan menimbulkan konsekuensi atau akibat tertentu yang harus ditanggung yaitu :⁴⁶

1) Perikatan tetap ada

Kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut debitur agar melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun pelaksanaannya mengalami keterlambatan. Selain itu, kreditur juga berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat keterlambatan tersebut. Hal ini karena pelaksanaan prestasi secara tepat waktu sejatinya akan memberikan manfaat atau keuntungan bagi pihak kreditur.

2) Jika peringatan lahir dari perjanjian timbal balik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kreditur berhak untuk tidak melanjutkan kewajiban memberikan kontra prestasi apabila terjadi pelanggaran perjanjian oleh debitur.

3) Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1243 KUH Perdata).

⁴⁶ Dimpudus, K. L. (2021). Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Financial Lease Serta Pelaksanaan Hukumnya. *Lex Privatum*, 9(12).

Tanggung jawab atas risiko kerugian beralih kepada debitur apabila hambatan yang menyebabkan kerugian tersebut terjadi setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali jika terbukti bahwa hambatan tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian berat dari pihak kreditur. Oleh sebab itu, debitur tidak dapat membenarkan dirinya dengan alasan adanya keadaan memaksa.

Dalam keadaan tertentu, suatu keadaan tersebut tidak masuk ke dalam kategori wanprestasi, antara lain:⁴⁷

1) *Overmacht*

Sering disebut juga sebagai *force majeure*, yaitu keadaan memaksa. Keadaan memaksa dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang memaksa salah satu pihak atau beberapa pihak untuk tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perikatan yang telah dibuat, dan keadaan tersebut diluar prediksi, kendali, maupun kemampuan para pihak secara fisik, psikis, maupun teknis.

2) *Rechtsverwerking*

Pengaturan mengenai *rechtsverwerking*, yaitu lepasnya satu pihak atau beberapa pihak dari kewajiban tertentu, karena pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis membebaskan atau disimpulkan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban dimaksud.

⁴⁷ Natsir Asnawi, Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer, Januari 2017, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12674>, (20.10)

3) *Non Adimpleti Contractus*

Non adimpleti contractus yaitu tidak dipenuhinya janji atau kewajiban oleh salah satu pihak atau beberapa pihak karena pihak lain yang terikat dalam perjanjian yang dimaksud juga tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau janji-janjinya. *Non adimpleti contractus* ini dalam pemeriksaan perkara perdata sering dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap gugatan wanprestasi yang diajukan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi

2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi diartikan sebagai tata susun serta hubungan antara kata-kata dalam sebuah kalimat atau kelompok kata. Arti dari suatu kata dipengaruhi oleh konstruksi yang membentuk kalimat atau kelompok kata tersebut.⁴⁸ Sarwiji mengemukakan bahwa makna konstruksi (*construction meaning*) merujuk pada arti yang muncul dari struktur kebahasaan atau susunan unsur-unsur dalam bahasa.⁴⁹ Dengan demikian, makna konstruksi dapat dipahami sebagai arti yang berkaitan dengan kalimat atau kelompok kata dalam analisis kebahasaan. Selain itu, konstruksi juga dapat diartikan sebagai bentuk susunan atau tata letak suatu bangunan, seperti jembatan, rumah, dan sejenisnya.⁵⁰

⁴⁸ Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

⁴⁹ Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa

⁵⁰ Pusat Bahasa (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka

Secara sederhana, konstruksi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek bangunan yang tersusun dari berbagai elemen struktural. Sebagai contoh, Konstruksi Struktur Bangunan merujuk pada bentuk menyeluruh dari suatu struktur bangunan. Contoh lainnya mencakup Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jembatan, Konstruksi Kapal, dan sebagainya. Dalam praktiknya, istilah "konstruksi" merupakan konsep yang cukup kompleks dan sulit untuk dimaknai secara seragam. Istilah ini memiliki banyak penafsiran dan tidak memiliki satu definisi tunggal yang disepakati secara umum, karena sangat bergantung pada konteks penggunaannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang konstruksi perlu dibedakan berdasarkan konteks seperti proses, bangunan, aktivitas, bahasa, serta perencanaan.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Jasa Konstruksi merupakan suatu kegiatan dibidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi memiliki peran yang signifikan dan strategis, karena menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik dalam bentuk sarana maupun prasarana, yang berfungsi mendukung kemajuan dan perkembangan berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi.⁵¹

⁵¹ Pranoto, Hari, Agnes Pasaribu, and Rudi Mulyanto. *"Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar Di Banyuwangi."* Amar 1.1 (2023). h. 3.

2.4.2 Sumber Hukum Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian pembangunan nasional yang berkeadilan social berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu dirasakan perlu pengaturan secara jelas dan rinci mengenai jasa konstruksi yang di tuangkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Sebelum ada peraturan perundang-undangan baku yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pelaku industri jasa konstruksi sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, syarat-syarat sah suatu kontrak/perjanjian terjadi diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer) pasal 1338 di pakai satu-satunya asas dalam penyusunan kontrak.⁵²

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jasa Konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (untuk selanjutnya disingkat UU No.2 Tahun 2017). UU No.2 Tahun 2017 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dengan ketentuan pelaksanaannya. Pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang ini terdapat juga pada PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Dasar pertimbangan keluarnya UU No.2 Tahun 2017 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah Pengaturan jasa konstruksi

⁵² Rengkung, Filiberto JD. "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi." *Lex Crimen* 6.9 (2017). h. 126.

belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pembangunan sektor konstruksi yang kokoh, terutama dalam menghadapi persaingan global.

2.4.3 Proyek Konstruksi

Proyek dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, yang memiliki titik awal dan akhir serta menghasilkan keluaran tertentu. Umumnya, proyek melibatkan berbagai fungsi lintas organisasi, sehingga memerlukan keahlian dari beragam profesi dan disiplin. Setiap proyek bersifat khas, karena tidak ada dua proyek yang identik sepenuhnya.

Menurut Dipohusodo, proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memanfaatkan dan mengelola berbagai sumber daya yang tersedia secara terstruktur, guna mencapai tujuan, target, dan harapan tertentu yang dianggap krusial, serta harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.⁵³ Proyek merupakan suatu kegiatan sementara yang melibatkan tenaga kerja, bahan, serta fasilitas pendukung guna merealisasikan tujuan proyek dalam jangka waktu tertentu hingga proyek tersebut selesai. Adapun proyek konstruksi adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian aktivitas yang saling terhubung untuk mencapai hasil akhir berupa bangunan atau struktur tertentu, dengan mempertimbangkan batasan waktu, anggaran, dan kualitas. Dalam pelaksanaannya, proyek konstruksi membutuhkan berbagai sumber daya yang mencakup tenaga manusia (*man*),

⁵³ Fazis, M., & Tugiah, T. (2022). Perencanaan Proyek dan Penjadwalan Proyek. Jurnal Sosial Dan Teknologi.

bahan bangunan (*material*), peralatan (*machine*), metode kerja (*method*), pembiayaan (*money*), informasi (*information*), dan waktu (*time*).

2.4.4 Pihak-Pihak Di Dalam Proyek Konstruksi

- 1) Owner/Pemilik, merupakan individu atau badan hukum yang memberikan penugasan atau menugaskan pelaksanaan suatu proyek kepada pihak lain, seperti konsultan atau kontraktor. Pemilik bertanggung jawab untuk membiayai pekerjaan tersebut dan pada akhirnya menerima hasil dari pelaksanaan proyek yang telah diselesaikan.
- 2) Pemimpin proyek/kepala bagian proyek merupakan individu yang ditunjuk oleh pemilik untuk memimpin serta mewakili kepentingan pemilik dalam proses pengelolaan proyek secara keseluruhan.
- 3) Konsultan perencana adalah individu atau badan usaha yang ditunjuk oleh pemilik (*owner*) untuk menyusun perencanaan secara menyeluruh terhadap proyek yang akan dilaksanakan, sehingga perencanaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan proyek.
- 4) Konsultan pengawas (*supervisi*) merupakan perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh pemilik proyek (*owner*) untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan proyek, guna memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- 5) Kontraktor merupakan suatu badan usaha yang mengadakan perjanjian kerja dengan individu atau perusahaan lain untuk menyediakan barang atau menyelesaikan layanan tertentu. Ruang lingkup pekerjaannya dapat mencakup pembangunan gedung, konstruksi jalan, pemasangan instalasi listrik, hingga pengadaan ribuan unit generator. Dalam pelaksanaannya, kontraktor umumnya tidak mengerjakan seluruh proyek secara langsung. Terlebih jika proyek berskala besar, maka kontraktor utama biasanya akan melibatkan banyak kontraktor lain dengan cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan lain.
- 6) Subkontraktor adalah pihak yang turut terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek di bawah koordinasi dan tanggung jawab kontraktor utama (main kontraktor). Hubungan kerja subkontraktor didasarkan pada kontrak yang disepakati langsung dengan kontraktor utama, bukan dengan pemilik proyek.

2.4.5 Upaya Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Juncto pada PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi serta peraturan lain, mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dilakukan melalui jalur di luar pengadilan.

Pada dasarnya, setiap individu tidak menginginkan terjadinya konflik atau perselisihan dengan pihak lain. Namun, dalam praktik hubungan bisnis atau pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak perlu mempersiapkan diri terhadap potensi timbulnya sengketa yang bisa terjadi sewaktu-waktu di masa mendatang. Perselisihan semacam ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti adanya perbedaan penafsiran terhadap isi atau pelaksanaan klausul-klausul dalam perjanjian, maupun faktor-faktor lain yang memicu ketidaksepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat.⁵⁴

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, atau yang dikenal dengan istilah litigasi, umumnya menghasilkan putusan yang menempatkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lain sebagai pihak yang kalah, sehingga belum mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara menyeluruh. Proses ini kerap menimbulkan persoalan baru, berlangsung secara lambat, memerlukan biaya yang besar, serta berpotensi memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena berbagai keterbatasan tersebut, banyak pihak yang kemudian memilih menyelesaikan sengketa mereka melalui mekanisme di luar pengadilan⁵⁵

Sengketa dapat dialami oleh siapa pun dan dapat muncul di berbagai tempat. Perselisihan semacam ini bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, antarkelompok, antarperusahaan, antara perusahaan dan negara, bahkan antarnegara. Dengan demikian, sengketa bisa

⁵⁴ Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni. h. 20.

⁵⁵ Nazharkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan penyelesaian sengketa konstruksi*, PTGramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, h. 84.

bersifat publik maupun perdata, serta dapat berlangsung dalam skala lokal, nasional, hingga internasional. Pada dasarnya, sengketa merupakan suatu konflik atau perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki kepentingan bertentangan, dan memerlukan penyelesaian di antara mereka.⁵⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai suatu bentuk pertentangan atau konflik. Konflik sendiri menggambarkan adanya ketegangan atau pertentangan antara individu, kelompok, atau organisasi yang saling berseberangan terkait suatu objek permasalahan. Perselisihan tersebut umumnya muncul antara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau kepentingan yang sama terhadap suatu objek milik, dan menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat hubungan antar pihak yang bersangkutan.⁵⁷

Menurut Suyud Margono, litigasi merupakan suatu bentuk pengajuan gugatan terhadap konflik yang telah melalui proses formal atau ritualisasi, dengan tujuan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya. Dalam proses ini, para pihak yang bersengketa menyerahkan dua opsi yang saling bertentangan kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan perkara.⁵⁸ Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, di mana masing-masing pihak yang bersengketa berhadapan secara langsung guna memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya di hadapan hakim.

⁵⁶ Sarwono, 2012, *HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, h.7.

⁵⁷ Munir, M., Budianto, A., & Sara, R. (2023). Juridical Overview of Land Dispute Settlement.

⁵⁸ Mahu, M. R., Nirahua, S. E. M., & Salmon, H. (2023). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *BAMETI Customary Law Review*, 1(2), h. 140.

Proses ini berujung pada putusan akhir yang bersifat win-lose solution, yakni hanya satu pihak yang dinyatakan menang sementara pihak lainnya dinyatakan kalah.⁵⁹ Proses dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki karakter yang sangat formal dan penuh dengan teknis prosedural. Seperti yang diungkapkan oleh J. David Reitzel, "*there is a long wait for litigants to get trial*", artinya para pihak harus menunggu cukup lama hanya untuk dapat menjalani persidangan. Bahkan, untuk mencapai putusan di tingkat pertama saja diperlukan waktu antri yang tidak singkat, apalagi jika ingin memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁰ Istilah *litigation* dalam bahasa Inggris merujuk pada proses di pengadilan. Oleh karena itu, *non-litigation* berarti penyelesaian di luar pengadilan. Sebagai perbandingan, dalam mekanisme litigasi (pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa melalui penjatuhan putusan yang bersifat *konstitutif*, seperti dalam perkara warisan atau perbuatan melawan hukum. Sementara itu, sebagian kecil tugas pengadilan berkaitan dengan pencegahan atau penangkalan sengketa, yang dilakukan melalui penetapan yang bersifat *deklaratoir*, seperti dalam hal penetapan wali, pengangkatan anak, dan sejenisnya.⁶¹

Nonlitigasi, yang secara analogis merupakan kebalikan dari litigasi, merupakan metode penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan melalui

⁵⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 16.

⁶⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 233.

⁶¹ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar -Bali:Udayana University Press, 2010.

pendekatan damai serta pencegahan sengketa melalui perancangan kontrak yang cermat dan efektif. Proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi mencakup cakupan yang sangat luas, bahkan dapat merambah ke seluruh ranah kehidupan yang berpotensi diselesaikan secara hukum tanpa melibatkan proses peradilan.⁶² Penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi merupakan bentuk penyelesaian yang tetap berlandaskan hukum, namun dilakukan di luar pengadilan. Metode ini dinilai sebagai bentuk penyelesaian yang memiliki kualitas tinggi, karena mampu mengakhiri perselisihan secara menyeluruh tanpa menimbulkan rasa dendam atau permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, penyelesaian nonlitigasi merupakan solusi hukum yang berpijak pada keadilan dan hati nurani, sehingga hukum ditegakkan dan para pihak dapat menerima hasil penyelesaian secara sukarela tanpa merasa dirugikan. Proses ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”, menjaga kerahasiaan perkara, menghindari hambatan administratif dan prosedural, serta menyelesaikan konflik secara menyeluruh dalam semangat kebersamaan dan tetap memelihara hubungan baik antara pihak-pihak terkait.

Penyelesaian sengketa non litigasi juga dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*).⁶³ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa :⁶⁴

⁶² *Ibid.*

⁶³ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 25.

⁶⁴ Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).

- 1) Arbitrase;
- 2) Mediasi;
- 3) Konsiliasi;
- 4) *Minitrial*;
- 5) *Summary jury trial*;
- 6) *Seetlement conference*;
- 7) Serta bentuk lainnya.

Perselisihan dalam bidang konstruksi merupakan hal yang kerap terjadi, mengingat kegiatan jasa konstruksi memiliki tingkat risiko yang tinggi dan melibatkan beragam kepentingan. Proyek konstruksi biasanya dimulai dengan adanya kontrak konstruksi yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai kemungkinan terjadinya sengketa serta mekanisme penyelesaiannya. Umumnya, sengketa konstruksi muncul ketika salah satu pihak merasa bahwa pihak lainnya telah mengabaikan atau melanggar kewajiban serta tanggung jawab yang telah disepakati dalam kontrak.⁶⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, penyelesaian sengketa dalam sektor konstruksi pada dasarnya dilakukan melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. Apabila upaya musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat, maka para pihak yang terlibat dalam sengketa wajib mengikuti tahapan penyelesaian sebagaimana diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Namun, jika kontrak jasa

⁶⁵ Seng Hansen. (2018). *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama. h.42.

konstruksi tidak memuat ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, maka para pihak dapat menyusun kesepakatan tertulis yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa yang akan digunakan. Perselisihan pelayanan konstruksi terbagi dalam tiga bagian :⁶⁶

- 1) Perselisihan yang bersifat *precontractual* merujuk pada konflik yang muncul sebelum suatu perjanjian disepakati, yaitu saat sengketa terjadi pada tahap awal, termasuk dalam proses pelelangan yang masih berlangsung.
- 2) Perselisihan yang bersifat *contractual* adalah konflik yang timbul selama proses pelaksanaan perjanjian tengah berlangsung.
- 3) Sengketa *pascakontraktual* merupakan jenis perselisihan yang muncul setelah pembangunan selesai, yakni ketika bangunan tersebut telah digunakan, bahkan bisa terjadi hingga kurun waktu sepuluh tahun sejak mulai dimanfaatkan.

Apabila perselisihan terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan, hal ini menunjukkan bahwa proses kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak, ditandatangani, dan pekerjaan telah dimulai di lapangan. Umumnya, sengketa muncul karena adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran biaya yang tercantum dalam perjanjian dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam praktiknya, perbedaan tersebut sering dikaitkan dengan penerapan pekerjaan di

⁶⁶ Priyambodo, M. A. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Iblam Law Review*, 1(3), h. 173

lapangan yang tidak sesuai dengan bestek, yaitu meliputi gambar teknis, spesifikasi teknis, serta instruksi dari pemilik proyek dan pengawas pekerjaan.

Sengketa konstruksi merupakan perselisihan yang muncul dalam kaitannya dengan pelaksanaan jasa konstruksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak konstruksi. Sengketa ini timbul karena adanya tuntutan atau klaim dalam pelaksanaan konstruksi yang tidak dipenuhi atau tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan pilihan atau kesepakatan yang telah ditentukan para pihak dalam kontrak tersebut. Umumnya, pilihan penyelesaian sengketa secara eksplisit dicantumkan dalam kontrak konstruksi, termasuk forum yang digunakan untuk menyelesaikannya. Sengketa yang berkaitan dengan kontrak konstruksi tergolong sebagai sengketa perdata karena menyangkut hubungan hukum berdasarkan perjanjian.⁶⁷

Karakteristik penyelesaian perkara atau sengketa jasa konstruksi dapat diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dinyatakan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dikatakan bahwa “arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

⁶⁷ *Ibid.* h. 177

pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Definsi ini hampir sama dengan definsi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikatakan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 di atas, ada tiga hal yang dapat dikemukakan UU No. 30 Tahun 1999 tersebut,yakni :

- 1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
- 2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
- 3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilaksanakan di luar peradilan umum

Menurut Subekti, arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang hakim berdasarkan kesepakatan para pihak, di mana mereka sepakat untuk menerima serta mematuhi keputusan yang dijatuhkan oleh hakim yang telah mereka tunjuk sendiri.⁶⁸ H. Priyatna Abdurrasyid mengemukakan bahwa arbitrase merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan secara yudisial oleh

⁶⁸ Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika. h. 3.

para pihak yang berselisih, di mana keputusan akhir diambil berdasarkan pembuktian yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa.⁶⁹

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dalam kontrak kerja konstruksi tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa setiap sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang telah disepakati dan tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Jika dalam kontrak tersebut belum diatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, maka para pihak yang bersengketa wajib membuat kesepakatan tertulis mengenai prosedur penyelesaian yang akan digunakan. Tahapan penyelesaian sengketa ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kesepakatan para pihak yaitu :

- 1) Mediasi;
- 2) Konsiliasi; dan
- 3) Arbitrase.

Selain mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati, para pihak juga memiliki opsi untuk membentuk suatu dewan sengketa. Apabila penyelesaian sengketa ditempuh melalui pembentukan dewan sengketa, maka pemilihan anggota dewan tersebut harus mengedepankan asas profesionalisme

⁶⁹ Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni., h. 6.

serta memastikan bahwa anggotanya bersifat independen dan tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan yang lebih rinci mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui dewan sengketa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi.

2.5 Tinjauan Umum Tentang CV. Raja Sarana Perkasa

2.5.1 Legalitas

CV. Raja Sarana Perkasa adalah Perusahaan jasa konstruksi Nasional yang bergerak dalam bidang bangunan sipil jalan, bangunan sipil jembatan, fly over dan underpass, konstruksi gedung pendidikan, jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya. Dengan pengalaman pribadi pengurus perusahaan dari persero komanditer yang sudah dua puluh tahun di dunia konstruksi khususnya jembatan, perlu di bangun perusahaan yang melayani segala macam kebutuhan-kebutuhan konsumen dalam pekerjaan perawatan dan pembangunan jembatan, maka di bentuklah perusahaan dengan nama CV. Raja Sarana Perkasa yang merupakan bagian dari RSP Group dengan akta pendirian dasar nomor akta notaris 88 dikeluarkan oleh notaris Agustina Karnawati, SH tanggal 18 November 2019 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar I No. 05 - 26 April 2022 oleh Notaris Abdul Karim, S.Pd.,SH.,M.kn di Medan yang mengutamakan dan memfokuskan untuk konstruksi pembangunan Jembatan dan Rehabilitasi Berkala Jembatan.

CV. Raja Sarana Perkasa ini memiliki visi kekeluargaan, mendidik jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab pada setiap staff engineer maupun staff-staff lain yang terlibat didalamnya. CV. Raja Sarana Perkasa juga memiliki misi yaitu pengembangan perusahaan pada kegiatan pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan jembatan, rehabilitasi berkala jembatan dengan mengutamakan mutu dan tepat waktu dalam pelaksanaan pekerjaannya. CV. Raja Sarana Perkasa memiliki values yaitu dengan *system informasi management* ber basis komputer sebagai pengendali dalam semua bidang, untuk mempercepat proses pelaksanaan dan laporan, dengan pengendalian *autopilot*.

2.5.2 Struktur Organisasi CV. Raja Sarana Perkasa

Struktur organisasi adalah suatu kerangka kerja sama atas dasar pembagian tugas dan kerja, adanya struktur organisasi di suatu perusahaan bertujuan untuk membagi kegiatan yang besar menjadi kecil dan agar setiap karyawan dan karyawan dapat mempertanggung jawabkan tugas dan kedudukannya di dalam perusahaan tersebut, serta menjaga agar tidak terjadinya kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka segala fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab akan berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Berdasarkan struktur organisasi fungsional, masing-masing jabatan memiliki fungsi/tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam proyek pembangunan. Perincian tugas tiap unit organisasi. CV. Raja Sarana Perkasa memiliki Persero Komanditer yaitu Bapak Raja Muda Pane, Direktur Bapak

Budi Irwansyah, Wakil Direktur Bapak Mujadin Araniri, Manager Umum Bapak Roni Siregar, Manager Keuangan Bapak Aulia Hazmy, dan Manager Teknik Bapak Yusni Arbi.

2.5.3 Perkembangan CV. Raja Sarana Perkasa

Tujuan dan aktifitas didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan menguntungkan. Dalam hal ini usaha yang dipilih harus benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adapun dalam akte notaris pendirian perusahaan dinyatakan bahwa maksud dan tujuan serta aktifitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1). Membantu program pemerintah dalam pencapaian dibidang konstruksi nasional.
- 2). Menjalankan kegiatan usaha dengan menghasilkan barang dan jasa.

CV. Raja Sarana Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi dengan melakukan Pembangunan dibidang bangunan sipil jalan, bangunan sipil jembatan, fly over dan underpass, konstruksi gedung Pendidikan, jasa pelaksa konstruksi bangunan gedung lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Februari 2025 s/d selesai.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2024				Desember 2024				Maret 2025				Juli 2024					September 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Penulisan Proposal																					
3.	Bimbingan Proposal																					
4.	Perbaikan																					
5.	Seminar Proposal																					
6.	Penelitian																					
7.	Bimbingan Skripsi																					
8.	Seminar Hasil																					
9.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di CV. Raja Sarana Perkasa yang beralamat di Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20226.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (applied law research) merupakan suatu bentuk kajian yang menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris, di mana objek penelitiannya berfokus pada perilaku hukum sebagai suatu produk, serta pada penerapan atau implementasi dari ketentuan hukum positif maupun perjanjian dalam kenyataan di lapangan. Penelitian ini dilakukan terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan hasil yang sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada konsep hukum yang dibentuk dan dikembangkan berdasarkan doktrin. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum, asas-asas, teori, prinsip, serta filsafat hukum dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan hukum, baik yang berkaitan dengan kekosongan hukum, pertentangan antar norma, maupun ketidakjelasan norma hukum itu sendiri. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik tertentu dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan realitas hukum sebagai fenomena sosial. Oleh karena itu, metode penelitian hukum normatif memiliki ciri khas sebagai

penelitian kepustakaan (*library research*), yang membedakannya dari metode penelitian empiris (*non-doktrinal*) yang lebih menekankan pada pengumpulan data melalui studi lapangan (*field study*).

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang teramati. Pendekatan kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Definisi ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu memandang sesuatu upaya membangun pandangan subyek penelitian yang rinci.⁷⁰

3.2.2 Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data yang digunakan diantaranya:

1) Bahan hukum primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Untuk itu penulis

⁷⁰ Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), h. 198.

langsung terjun ke lapangan guna memperoleh fakta-fakta yang akurat dengan mewawancarai pihak internal CV. Raja Sarana Perkasa.

2) Bahan hukum sekunder

Data ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer, baik yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian. Sumbernya berasal dari artikel, karya ilmiah, buku referensi, skripsi, tesis, disertasi di bidang hukum, jurnal hukum, serta makalah atau laporan penelitian dan bahan analisis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis memanfaatkan data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan yang bersifat menjelaskan atau memperjelas keberadaan bahan hukum primer dan sekunder, serta memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer. Bahan ini mencakup antara lain kamus hukum, ensiklopedia, media massa, sumber dari internet, dan sejenisnya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:⁷¹

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, literatur-literatur, dan juga bahan-bahan kuliah tentang jasa konstruksi.

⁷¹ Astri Wijayanti, “*Strategi Penulisan Hukum*”, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 165.

- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan yang dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada CV. Raja Sarana Perkasa dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja atas wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi.
- 3) Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu menggunakan format tanya jawab yang terencana. Penulis akan melaksanakan wawancara di CV. Raja Sarana dengan direktur/pimpinan perusahaan tersebut.

3.2.4 Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan dalam mengolah data secara sistematis guna memudahkan peneliti dalam menarik suatu kesimpulan. Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono, analisis data adalah suatu proses mengkaji dan menyusun data secara teratur, yang diperoleh dari wawancara, catatan di lapangan, serta berbagai sumber lainnya, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan hasil temuannya dapat disampaikan kepada pihak lain.⁷²

Peneliti melakukan analisis terhadap data menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang berbentuk narasi dan visual, yang diperoleh melalui hasil transkripsi wawancara, catatan lapangan, dokumentasi berupa foto, rekaman video, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, serta berbagai dokumen lainnya yang relevan.

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 334.

Analisis data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan secara induktif, dengan tujuan untuk merumuskan abstraksi dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan. Pendekatan kualitatif berfokus pada penggalian makna kehidupan dari sudut pandang partisipan, yakni melalui proses bagaimana subjek membentuk dan menyusun makna, serta bagaimana makna tersebut dideskripsikan oleh subjek berdasarkan pengalamannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Hubungan hukum antara pekerja dan CV. Raja Sarana Perkasa dibangun melalui perjanjian kerja yang dapat berbentuk PKWT maupun PKWTT, sesuai dengan sifat dan durasi proyek yang dikerjakan. Perjanjian tersebut telah mencantumkan elemen-elemen hukum penting sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang halal, dan sebab yang sah. Namun dalam praktiknya, kedudukan para pihak masih menunjukkan ketimpangan, terutama karena pekerja tidak selalu memahami isi kontrak dan kurang mendapat edukasi hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif hubungan kerja telah sah, secara faktual pekerja berada dalam posisi subordinat dan lemah secara daya tawar terhadap pemberi kerja.
2. Akibat hukum dalam pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi yaitu dapat dituntut melalui jalur hukum dengan dasar Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi atas kelalaian pemenuhan perikatan, serta mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebaliknya, bila wanprestasi berasal dari pihak pekerja, maka perusahaan dapat memberlakukan sanksi sesuai klausul dalam perjanjian kerja. Wanprestasi dalam konteks penelitian ini mengacu pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam

perjanjian kerja. Bila wanprestasi dilakukan oleh perusahaan (pemberi kerja), maka pekerja berpotensi mengalami kerugian secara finansial dan non-finansial, seperti keterlambatan pembayaran upah, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, hingga kondisi kerja yang tidak layak.

3. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kerugian akibat wanprestasi pemberi kerja dijamin dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yang mencakup perlindungan normatif dan represif. Perlindungan normatif berbentuk jaminan dalam perjanjian kerja dan regulasi ketenagakerjaan yang memastikan hak atas upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Perlindungan represif mencakup upaya penyelesaian sengketa melalui PHI, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa. CV. Raja Sarana Perkasa secara normatif telah memberikan perlindungan hukum kepada pekerja melalui kontrak kerja, penyediaan APD, dan penyusunan mekanisme penyelesaian perselisihan. Bentuk perlindungan ini meliputi perlindungan preventif, penyusunan kontrak yang memuat hak-hak normative, dan perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa bipartit, mediasi, hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa perlindungan ini belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat keluhan terkait keterlambatan upah, lemahnya edukasi terhadap pekerja, dan kepatuhan rendah terhadap K3. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas implementasi di tingkat manajerial dan penguatan kesadaran hukum pekerja di lapangan.

5.2 SARAN

1. CV. Raja Sarana Perkasa perlu menetapkan standar kontraktual yang mengatur hubungan hukum antara pemberi kerja dan pekerja secara tertulis, sesuai amanat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja, baik yang bersifat PKWT maupun PKWTT, harus memuat unsur-unsur pokok seperti nama pihak, jabatan, uraian pekerjaan, besaran upah, durasi kontrak, hak cuti, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi sangat penting agar kedudukan hukum kedua belah pihak tidak kabur dan dapat dilindungi apabila terjadi konflik atau wanprestasi. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan pemahaman hukum kepada para manajer proyek dan bagian personalia melalui pelatihan rutin mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan industrial. Ketiadaan kontrak tertulis atau ketidaktepatan klausul kontrak sangat rentan menimbulkan kerugian di kemudian hari, baik bagi perusahaan maupun pekerja. Dalam praktiknya, pekerja cenderung tidak dilibatkan dalam penyusunan kontrak secara partisipatif, sehingga kontrak bersifat sepihak dan menempatkan pekerja dalam posisi yang lemah. Untuk itu, sangat disarankan agar perusahaan menyusun perjanjian kerja yang transparan dan berkeadilan serta disahkan oleh instansi ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan preventif.
2. CV. Raja Sarana Perkasa harus bertanggung jawab penuh terhadap wanprestasi yang timbul dari kelalaian atau ketidak sengajaan dalam pelaksanaan kewajiban terhadap pekerja. Berdasarkan Pasal 1243 KUH

Perdata, setiap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan secara tepat waktu atau sesuai dengan yang diperjanjikan dapat dituntut ganti rugi. Dalam konteks penelitian ini, bentuk wanprestasi yang dominan antara lain adalah keterlambatan pembayaran upah, pemotongan sepihak, dan PHK yang tidak sesuai prosedur. Akibat hukum dari wanprestasi tidak hanya berbentuk tanggung jawab moral, tetapi juga konsekuensi yuridis. Pekerja berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan kompensasi kerugian melalui jalur mediasi atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap kontrak kerja harus dicatat dan didokumentasikan secara jelas untuk memudahkan proses pembuktian dalam penyelesaian sengketa. Keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciderai martabat pekerja yang memiliki hak atas penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pekerja juga perlu diberikan edukasi hukum agar mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil ketika mengalami wanprestasi dari pihak pemberi kerja.

3. Perlindungan hukum terhadap pekerja harus dilaksanakan secara konkret dan menyeluruh. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek normatif seperti hak atas upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja, tetapi juga perlindungan represif berupa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. CV. Raja Sarana Perkasa seharusnya membentuk unit kerja khusus atau tim advokasi internal yang bertugas menangani pengaduan pekerja dan

menyelesaikan konflik secara cepat, adil, dan akuntabel. Dalam praktiknya, banyak pekerja konstruksi tidak mengetahui hak-hak hukumnya dan cenderung enggan untuk melapor karena takut kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, diperlukan penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkala, baik oleh pemerintah maupun organisasi pekerja, agar pekerja memiliki pengetahuan dan keberanian dalam menuntut haknya secara sah. Secara keseluruhan, sistem perlindungan hukum terhadap pekerja di sektor konstruksi seperti yang terjadi di CV. Raja Sarana Perkasa harus terus diperkuat baik dari sisi regulasi, pelaksanaan kontrak, hingga mekanisme penanganan wanprestasi. Penataan sistem kerja yang transparan, jaminan hukum yang kuat, dan peran aktif pemerintah menjadi kunci utama agar pekerja tidak lagi menjadi korban dalam praktik ketenagakerjaan yang tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, M. (2008), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Miru. (2008) *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alwi, hasan. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Asri Wijayanti. (2009), *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta; Sinar Grafika.
- Astri Wijayanti. (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung.
- BAB, V. (2023). SUBJEK HUKUM. PENGANTAR HUKUM PERDATA.
- Clough, Richard. (1994), *Construction Contracting*, fifth edition, John Wiley and Sons, USA.
- Edi As' Adi. (2011), *Hukum Proyek Konstruksi Bangunan Dalam Prespektif Pelayanan Publik yang Baik di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Eko Wahyudi, et. Al. (2016), *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Frans Hendra Winata. (2012), *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Soemartono. (2006), *arbitrase dan mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hanipah, A., Dalimunthe, N., Pertiwi, S. I., & Sitompul, H. A. (2023). Kontrak Kerja dalam Hukum Bisnis Ketenagakerjaan: Analisis Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Para Tenaga Kerja.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Herman, M. S. N. (2022). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Kasus Kegagalan Bangunan Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Herneko. A. Y. (2011), *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana)
- J. Satrio. (2012), *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi V. diakses pada tanggal 24 Oktober 2022
- Khaidir.A. M. (2011), *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lexy J. Moleong. (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosda Karya.

- Mariam Darus Badruzaman. (2013), *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyoto. (2010), *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar*, CV.Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Nazharkhan Yasin. (2008), *Mengenal Klaim Konstruksi dan penyelesaian sengketa konstruksi*, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Nurnaningsih Amriani. (2012), *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti. (1996), *Hukum Perjanjian, Intermasa*, Jakarta.
- R. Subekti. (2015), *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmawati, D., Handayati, P., & Zagladi, A. N. (2024). Kompensasi sebagai penyemangat kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan.
- Ramadhona, A. (2023). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Outsourcing Yang Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim. (2018), *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saliman R. Abdul. (2016), *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Teori dan Contoh Kasus Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Sarwono. (2012), *HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satijipto Rahardjo. (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono, J. H. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. (2012), *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Suwandi, Sarwiji. (2008). *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Winardi. (2007), *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. (2012), *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung.
- Yahya Harahap. (2009), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL

- Bambang Poerdyatmono, (2007), "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi". *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 8, No. 1
- Cintiadewi, I. A. C., Budiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan hukum bagi notaris dalam melegalisasi akta dibawah tangan yang menjadi objek sengketa. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1).

- Dimpudus, K. L. (2021). Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Financial Lease Serta Pelaksanaan Hukumnya. *Lex Privatum*, 9(12).
- Embun Nurani Wulandari, (2018), Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Terhadap Klausula Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia, Fakultas Hukum Sebelas Maret, *Jurnal Privat Law*, Vol. VI No. 2
- Fazis, M., & Tugiah, T. (2022). Perencanaan Proyek dan Penjadwalan Proyek. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*.
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2).
- I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar-Bali : Udayana University Press, 2010.
- Kahfi, Ashabul, (2016), "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*
- Kiswandari, Melania. "Kesehatan dan Keselamatan Kerja." *Dalam, Aloysius Uwiyono dkk. Asas-asas Hukum Perburuhan. Jakarta: Rajawali Pers* (2014).
- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase. Penerbit Alumni.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya*, 2012.
- Mahu, M. R., Nirahua, S. E. M., & Salmon, H. (2023). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *BAMETI Customary Law Review*, 1(2).
- Munir, M., Budianto, A., & Sara, R. (2023). Juridical Overview of Land Dispute Settlement.
- Natsir Asnawi, (2010) Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer, Januari 2017, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12674>
- Pranoto, Hari, Agnes Pasaribu, and Rudi Mulyanto. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR DI BANYUWANGI." *AMAR* 1.1 (2023).
- Priyambodo, M. A. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Iblam Law Review*, 1(3).
- Priyambodo, Mas Agus, (2021), "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi." *Iblam Law Review* 1.3
- Puannandini, D. A., Dzulfqar, D. A., Sandika, A., & Pradipta, M. A. (2025). KESEJAHTERAAN PEKERJA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1).

- Rengkung, Filiberto JD, (2016), "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi." *Lex Crimen* 6.9
- Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).
- Saswati, R. (2016). Hubungan Kerja Antara Distributor Dan Agen Ditinjau Dari Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*.
- Sinaga, N. A. (2017). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2).
- Sinaulan, J. H, (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4.1
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Tampubolon, Wahyu Simon, (2016), "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4.1
- Trianggara, Rizki, and RT SH, (2013), Penyimpangan Kontrak Jasa Konstruksi Dalam hal Serah Terima Bangunan Antara Pengembang dengan Kontraktor. *Diss. Universitas Diponegoro*,
- Wahyuni, K. A. S. (2022). Tinjauan htukum internasional terhadap terjadinya pelanggaran ham di indonesia. *Jurnal Locus Delicti*.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2).
- Zaenal Arifin dan Ade Haryani, (2014), "Analisis Pengadaan Barang dan Jasa", *Jurnal Epigram*, Vol.11 No. 2

C. PERATURAN

- Peraturan Pemerintah No 29. Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Cipta Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

D. WEBSITE

- Binus University, "Comanditaire Venootschap (CV)" (On-line), tersedia di: <https://bbs.binus.ac.id/businesscreation/2020/04/comanditairevenootschapcv/#:~:text=Berikut%20adalah%20beberapa%20pengertian%20CV%20menurut%20para%20ahli%20%3A&text=Menurut%20Wijayanta%20%26>

%29Widyaningsih%2C%29pengertian%20CV,satu%20atau%20lebih%20sekutu%20komanditer (23 April 2020)

Freies Ermessen sendiri berasal dari `berasal dari Bahasa Jerman, secara etimologi berasal dari dua kata freies dan ermessen. Sedangkan secara etimologis, Freies Ermessen artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga dan bebas mengambil keputusan. Oleh Marbun dan Ridwan HR mengemukakan bahwa freies ermessen merupakan kebebasan yang melekat bagi pemerintah atau administrasi negara. Dalam Damang, SH, Freies Ermessen (Online).

<http://AHmv.negarahukum.com/hukum/ihBies-ermessen.html>

Hanna Pangemanan, "*Persekutuan Komanditer CV*" (On-line), Tersedia di: [https://mediaindonesia.com/ekonomi/513087/persekutuan-komanditer-cv-pengertian-ciri-jenis-](https://mediaindonesia.com/ekonomi/513087/persekutuan-komanditer-cv-pengertian-ciri-jenis-dantujuan#:~:text=sekutu%20komanditer%20bertugas%20menyerahkan%20barang,myerahkan%20pem)

[dantujuan#:~:text=sekutu%20komanditer%20bertugas%20menyerahkan%20barang,myerahkan%20pem](https://mediaindonesia.com/ekonomi/513087/persekutuan-komanditer-cv-pengertian-ciri-jenis-dantujuan#:~:text=sekutu%20komanditer%20bertugas%20menyerahkan%20barang,myerahkan%20pem)

[asukan%20sebagai%20modal%20persekutuan. \(8 Agustus 2022\)](https://mediaindonesia.com/ekonomi/513087/persekutuan-komanditer-cv-pengertian-ciri-jenis-dantujuan#:~:text=sekutu%20komanditer%20bertugas%20menyerahkan%20barang,myerahkan%20pem)


<https://rodinsaputra.wordpress.com/2015/06/11/bunyi-pasal-50-66-hubungan-kerja-undang-undang-ketenagakerjaan-no-13-tahun-2013/> Diakses pada tanggal 9 Mei 2025, jam 16.15 wib

Kamus Hukum Indonesia. (n.d.). Definisi Hubungan Kerja menurut PP No. 35 Tahun 2021. <https://kamus-hukum.com/definisi/4329/Hubungan%20Kerja>


Media Indonesia, "*Persekutuan Komanditer CV: Pengertian, Ciri, Jenis dan Tujuan*" (Online), Tersedia di: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/513087/persekutuan-komanditer-cv-pengertian-ciri-jenis-dan-tujuan>. (8 Agustus 2022)

LAMPIRAN

Dokumen Penelitian



Gambar 1. 1 Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



Gambar 1. 2 Surat Persetujuan Melaksanakan Riset di CV. Raja Sarana Perkasa



Gambar 1. 3 Pada saat melakukan wawancara bersama Bapak Raja Muda Pane (Selaku Persero Komanditer CV. Raja Sarana Perkasa).



Gambar 1. 4 Foto pada saat berlangsungnya pekerjaan longsoran jalan di jalan Lintas Perapat